



PUTUSAN

NOMOR : 381/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KAROLINA SIHOMBING, BA : Perempuan, Alamat terakhir di Jl. Sei Mencirim No. 34, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN :

Drs. HALOMOAN SILALAHI : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Balige 04 Maret 1945, beralamat di Jalan Batu Tulis Nomor : 49 Medan, Kel Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **CHARLES SILALAHI, SH. MH., ZULKIFLI PANJAITAN, SH., NASIB BUTARBUTAR, SH., ELI FRANSH SILALAHI, SH., JOHANSEN SIMANIHURUK, SH., dan GUSLI M. TAMBUNAN, SH., MHum., Advokat dan Penasehat Hukum** pada Kantor **CHARLES TIGOR SILALAHI, SH., MH. & REKAN** yang beralamat di Jl. Prof. H M. Yamin, Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Januari 2013, Reg. Nomor 68/Penk/2013/PN.Mdn, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013, No. 13/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang memperoleh pemberkatan di Gereja HKBP Pasar Melintang Medan, pada tanggal 29 Januari 2000, didaftarkan sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 200/2000, tanggal 15 Mei 2000, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang memperoleh pemberkatan di Gereja HKBP Pasar Melintang Medan, pada tanggal 29 Januari 2000, didaftarkan sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 200/2000, tanggal 15 Mei 2000, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkedudukan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam suatu akta yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Gugat Balik:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Biaya Perkara Nihil;

Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Banding Nomor : 145/2013, yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Tergugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, permohonan banding mana oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tertanggal 2 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013, dan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 23 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2013, dan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, Kontra Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/ Pemanding pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang disampaikan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri medan, yang diberitahukan kepada Tergugat/ Pemanding pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Senin tanggal 02 September 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 13/Pdt.G/2013/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tertanggal 2 Agustus 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 23 Oktober 2013, pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013, No. 13/Pdt.G/2013/PN-Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tertanggal 2 Agustus 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 23 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013, No. 13/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013, No. 13/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal **04 Februari 2014**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXY MAMONTO, SH. MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013 No. 381/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **05 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH.** sebagai Panitera

Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LEXSU MAMONTO, SH.MH.

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)